



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTEM ONLINE
TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (6), Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka evaluasi penerapan pajak online guna optimalisasi penerimaan pembayaran Pajak Daerah secara online, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 75);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 34 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 35, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB Pelayanan Pajak Daerah adalah Unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah dihitung besarnya namun belum melewati masa pajak.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
19. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
20. Bank Umum Nasional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Swasta non asing.
21. Bendahara Penerima Pajak adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
23. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
24. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.

25. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
26. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
27. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
28. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
29. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
30. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
31. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
32. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah sebagai bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah.
33. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
34. Karcis/tiket/struk/bon/invoice/kuitansi pembayaran adalah bukti transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dan berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak jasa pelayanan atas usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

35. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah dan Pasal 8 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan inisiatif sendiri dapat membetulkan SPTPD elektronik sebagai berikut :
- a. SPTPD elektronik telah disampaikan dan belum melewati jatuh tempo pembayaran pajak; atau
 - b. SPTPD elektronik telah disampaikan dan melewati jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD elektronik terhadap hasil perekaman data transaksi usaha atau entry dan/atau unggah (*Upload*) SPTPD yang belum benar melalui website BPKPD.
 - b. Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disertai bukti pendukung, catatan, atau keterangan yang jelas.
- (3) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal mengisi dan menyampaikan SPTPD.
- (4) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dilakukan dengan mengajukan permohonan pembetulan SPTPD kepada Kepala BPKPD.
- (2) Permohonan pembetulan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
- a. SPTPD pembetulan;
 - b. rekapitulasi penerimaan harian untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD dan/atau rekapitulasi penerimaan harian melalui transaksi elektronik atau manual penggunaan karcis/tiket/struk/bon/invoice/kuitansi pembayaran untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD.

- (3) Permohonan tertulis pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan masa pajak yang dilakukan pembetulan SPTPD dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing masa pajak yang dilakukan pembetulan.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi pembayaran Pajak Daerah dengan cara PMSE atau diluar pembayaran pada rekening Bank Umum Nasional yang ditunjuk, maka Wajib Pajak wajib melakukan penyetoran transaksi ke dalam rekening Bank Umum Nasional yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.
- (2) Pembayaran Pajak Daerah dengan cara PMSE atau diluar pembayaran pada rekening Bank Umum Nasional yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. perangkat PMSE/e-commerce antara lain *gopay, shopee, ovo, dana, linkaja* atau alat pembayaran secara online lainnya yang dipersamakan;
 - b. *Electronic Data Capture (EDC), mobile banking system, internet banking* dan fasilitas lain yang disediakan oleh Bank Umum Nasional yang ditunjuk; atau
 - c. pembayaran secara tunai.
- (3) Bank Umum Nasional yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pada fasilitas yang telah disediakan.
5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Dalam hal penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertepatan dengan hari libur, penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat 1) yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum atau cuti bersama secara Nasional.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran pajak apabila telah menyampaikan dan melaporkan SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
 - (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perintah transfer debit rekening Wajib Pajak.
 - (3) Perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan dari Wajib Pajak.
7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya dan ketentuan Pasal 12A ayat (1) Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemasangan tanda peringatan;
 - c. legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha; dan/atau
 - d. pelaporan seluruh transaksi usaha harian;
 - (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penghentian pelanggaran dan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah dikenakan sanksi berupa:
 - a. pengumuman melalui media massa; dan/atau
 - b. penutupan sementara usaha/kegiatan.
8. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 21 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kepala BPKPD dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan atau laporan pihak bank, Kepala BPKPD memberikan peringatan tertulis kepada Wajib Pajak untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

- b. apabila wajib pajak tidak mematuhi Surat Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala BPKPD dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan/atau ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memasang tanda peringatan/pemberitahuan dengan ukuran 60 x 90 cm yang berbunyi Wajib Pajak ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017.
 - (3) Penerapan legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi seluruh transaksi usaha antara lain yang berupa bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/kancis dan sejenisnya.
 - (4) Pelaporan seluruh transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d harus dilaporkan setiap hari kepada Pemerintah Daerah paling lambat pukul 14.00 keesokan harinya.
 - (5) Pengumuman melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, apabila Wajib Pajak tidak menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka Wajib Pajak akan diumumkan melalui media massa nasional.
 - (6) Penutupan sementara usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memasang garis pajak di tempat usaha/kegiatan sampai dengan Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Mei 2021

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina, Tingkat I

NIP. 196910171993032006